



# Jurnal PENGEMBANGAN BISNIS & MANAJEMEN

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT KIMIA FARMA TBK  
DAN PT INDOFARMA TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Ferstmawaty Tondang  
(1-19)

**PENGARUH DISIPLIN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP  
KINERJA KARYAWAN PADA PT. BASA INTI PERSADA**

Jatenangan Manalu  
(20-33)

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP  
KINERJA KARYAWAN PADA PT. TRI BUANA RAYA**

Rita Zahara  
(34-46)

**TINJAUAN BASIS SKEMA KEPUTUSAN UNTUK MENYERAP PASAR  
DAN PILIHAN VARIAN KOMERSIAL DI JAKARTA**

Boyke Hatman  
(47-64)

**KONTRIBUSI PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH  
DALAM PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2024**

Sasli Rais  
(65-85)

**ANALISA RATIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN  
STUDI KASUS PADA PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK TAHUN 2020 & 2021**

Neli Marita & Syauqi Adnan  
(86-95)

**ANALISA RASIO KEUANGAN NASABAH DALAM  
KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT STUDI KASUS PADA  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KOTA WISATA**

Jajang Cukmana & Aida Safitri  
(96-110)

**PENGARUH DISIPLIN TERHADAP KINERJA PETUGAS PETUGAS  
PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) KELURAHAN CAWANG**

Wakhyudin & Muhammad Fathur Roman  
(111-126)



**Jurnal**  
**Pengembangan Bisnis dan Manajemen**

Jurnal Pengembangan Bisnis dan manajemen (Jurnal PBM) diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pengembangan Bisnis dan Manajemen (STIE PBM) Jakarta. Tujuan diterbitkannya Jurnal PBM adalah untuk sarana komunikasi hasil-hasil penelitian maupun tinjauan atau kajian ilmiah di bidang pengembangan bisnis dan manajemen meliputi : Manajemen Umum, Pemasaran, Keuangan, Produksi/ Operasional, SDM, Strategi, Akuntansi, Kualitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bidang bisnis dan manajemen. Redaksi menerima naskah atau artikel untuk dimuat dalam jurnal PBM namun redaksi berhak merubah naskah tersebut tanpa merubah substansi dari isi naskah.

**Pembina :**

Dr. Yoewono, MM,, MT.

**Penanggung Jawab / Pimpinan Redaksi**

Dr. Rita Zahara, SE., MM.

**Dewan Redaksi :**

Dr. Endro Praponco, MM., Dr. Muchlasin, SE., MM.,  
Wakhyudin, SE, MM., Neli Marita, SE., M. Ak.

**Mitra Bestari :**

Prof. Dr. Masngudi, APU.  
Prof. Dr. Suliyanto, MS.

**Staf Redaksi :**

Badrian, SE., MM., Yanna Puspasary, SE., MM.,  
Mustofa, SE., MM.

**Alamat Redaksi :**

STIE Pengembangan Bisnis & Manajemen, Jl. Dewi Sartika No. 4EF, Cililitan Jakarta Timur  
Telp. 021-8008272, 8008580, Fax. 021 - 8008272  
*E-mail : sekretariat@stiepbm.ac.id, www.stiepbm.ac.id*

**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PT KIMIA FARMA TBK  
DAN PT INDOFARMA TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Ferstmawaty Tondang  
(1-19)

**PENGARUH DISIPLIN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP  
KINERJA KARYAWAN PADA PT. BASA INTI PERSADA**

Jatenangan Manalu  
(20-33)

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP  
KINERJA KARYAWAN PADA PT. TRI BUANA RAYA**

Rita Zahara  
(34-46)

**TINJAUAN BASIS SKEMA KEPUTUSAN UNTUK MENYERAP PASAR  
DAN PILIHAN VARIAN KOMERSIAL DI JAKARTA**

Boyke Hatman  
(47-64)

**KONTRIBUSI PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA  
SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PERGADAIAN  
DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2024**

Sasli Rais  
(65-85)

**ANALISA RATIO UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN  
STUDI KASUS PADA PT. YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK TAHUN 2020 & 2021**

Neli Marita & Syauqi Adnan  
(86-95)

**ANALISA RASIO KEUANGAN NASABAH DALAM  
KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT STUDI KASUS PADA  
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK KANTOR CABANG KOTA WISATA**

Jajang Cukmana & Aida Safitri  
(96-110)

**PENGARUH DISIPLIN TERHADAP KINERJA PETUGAS PETUGAS  
PENANGANAN PRASARANA DAN SARANA UMUM (PPSU) KELURAHAN CAWANG**

Wakhyudin & Muhammad Fathur Roman  
(111-126)

# KONTRIBUSI PERUSAHAAN PERGADAIAN SWASTA SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN PERUSAHAAN PERGADAIAN DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2024

**Sasli Rais**

Manajemen, STIE Pengembangan Bisnis dan Manajemen

*E-mail : sasli2014@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The government has been providing opportunities for the public and business actors in Indonesia to open private pawnshops, including sharia-based pawnshops, for almost 10 years. However, its development has not made a significant contribution to date based on existing data. This study aims to determine the level of contribution of private sharia pawnshops to the development of private pawnshops in Indonesia from 2016 to 2024.*

*This study uses a descriptive method, namely research conducted to determine the value of independent variables, either one or more variables (independent) without making comparisons or connecting with other variables. This study uses secondary data sources, with data collection obtained from published documents, in the form of books, reports or journal articles. Furthermore, the data is analyzed using descriptive techniques, to create a picture of the real conditions that occur in private sharia pawnshops.*

*Based on the results of this study, it shows that the contribution of private sharia pawnshops is still very small (minimal) compared to pawnshops in Indonesia. This can be seen from the newly established operating permits of private Islamic pawnshops from the Financial Services Authority as many as 4 units (2.3%), with a total of 11,133 customers (0.04%), with an asset value of Rp. 91 billion (0.09%), a liability value of Rp. 34 billion (0.05%), and an equity value of Rp. 56 billion (0.16%).*

**Keywords :** *Contribution, Private Islamic Pawnshops, Pawnshop Companies*

## **ABSTRAKSI**

*Pemerintah sudah hampir 10 tahun memberikan kesempatan kepada masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia untuk membuka perusahaan pergadaian swasta, termasuk perusahaan pergadaian yang berbasis syariah. Namun, perkembangannya belum memberikan kontribusi yang signifikan sampai saat ini berdasarkan data yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya tingkat kontribusi perusahaan pergadaian swasta syariah dalam perkembangan perusahaan pergadaian swasta di Indonesia dari Tahun 2016 - 2024.*

*Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan guna mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau pun lebih (independen) dengan tanpa membuat perbandingan atau pun menghubungkan dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, dengan pengumpulan datanya diperoleh dari dokumen yang sudah dipublikasikan, berupa buku, laporan maupun artikel jurnal. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, untuk membuat gambaran mengenai kondisi riil yang terjadi pada perusahaan pergadaian swasta syariah.*

*Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kontribusi perusahaan pergadaian swasta syariah masih sangat kecil (minimal) dibandingkan perusahaan pergadaian yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari baru berdiri izin operasi perusahaan pergadaian swasta syariah dari Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 4 unit (2,3%), dengan jumlah nasabah sebanyak 11.133 (0,04%), dengan nilai aset sebesar Rp.91 Milyar (0,09%), nilai liabilitas sebesar Rp.34 Milyar (0,05%), dan nilai ekuitas sebesar Rp.56 Milyar (0,16%).*

**Kata Kunci :** *Kontribusi, Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah, Perusahaan Pergadaian*

### **I. PENDAHULUAN**

Pergadaian adalah lembaga keuangan non bank dengan sistem gadai. Gadai merupakan hak yang diperoleh seorang dalam berpiutang dengan suatu barang bergerak, diserahkan kepadanya oleh seorang atau pun oleh orang lain atas nama lembaga berutang dengan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu mengambil

perlunasan atas barangnya, dengan pengecualian biaya lelang barang itu dan biaya yang sudah dikeluarkan guna menyelamatkannya sesudah barang tersebut digadaikan.

Pergadaian syariah keberadaan awalnya didorong perkembangan lembaga keuangan syariah lainnya khususnya perbankan syariah. Hal ini dikarenakan, masyarakat Indonesia yang

menjadi nasabah kebanyakan umat Islam, sehingga dengan keberadaan pergadaian syariah ini, akan dapat memperluas pangsa pasar dan nasabah akan merasa aman. Pergadaian syariah dianggap transaksinya sesuai dengan syariat Islam. Artinya, pinjaman yang diterapkan merupakan pinjaman tanpa bunga dan halal (Sasli Rais, 2005:153).

Saat itu, menurut Sasli Rais (2005: 3-4), pergadaian syariah masih diselenggarakan oleh Perusahaan Pegadaian (Pemerintah) karena pergadaian swasta belum dimungkinkan untuk dapat beroperasi di Indonesia. Pergadaian syariah menggunakan 3 (tiga) institusi regulator yang berbeda. *Pertama*, untuk operasionalnya masih mengacu pada standar Perusahaan Umum Pegadaian sebagai induknya, dikeluarkan oleh Kementerian BUMN. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1990, tertanggal 10 April 1990 yang mana Kementerian BUMN c.q. Dirjen Lembaga Keuangan merupakan pembina dan pengawas, memiliki wewenang tunggal terhadap setiap masalah yang menyangkut kebijakan perizinan, pembinaan, dan pengawasan operasional pegadaian (O.P. Simurankir, 2000:21). Kemudian, dilakukan pembaharuan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perseroan (Persero). *Kedua*, dasar hukumnya menggunakan regulasi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perbankan, dimana didalamnya mengatur secara implisit mengenai gadai syariah, dimana pembinaan dan pengawasannya dibawah Bank Indonesia (BI) dengan mengikuti regulasi skim syariah yang ada di UU tersebut. Ketiga, dasar hukum yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait Fatwa DSN. Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*.

Menurut Sasli Rais (2006:45-46), bahwa berdasarkan ‘peraturan kawat berduri’ PP No 10 tahun 1990 ini, satu sisi mungkin “Pegadaian Syariah” sebagai unit milik Pegadaian (BUMN) dapat sebagai ‘operational of single’ sehingga secara leluasa dapat melakukan kebijakan-kebijakan. Sisi lainnya, maka secara otomatis, tidak memungkinkan adanya lembaga pegadaian lainnya termasuk Pegadaian Syariah (sebagai LKS swasta), apabila ada pun maka hal itu akan dikasih stempel ‘pegadaian ilegal’ yang pantut dibrantas. Padahal di satu sisi banyak terdapat ‘pegadaian-pegadaian ilegal’ yang berkembang di masyarakat bahkan cukup dibilang sangat diperlukan dan digemari di lapisan masyarakat paling bawah dikarenakan faktor ‘kemudahan barang yang menjadi jaminan atau marhun, seperti sarung, kebaya, baju meskipun nilai yang didapatkan tidak terlalu besar, tetapi masyarakat ingin cepat dapat uang yang diinginkannya untuk memenuhi kebutuhan yang paling dasar dan

mendesak, yaitu makan dan beli obat. Disisi yang lain, pemerintah sendiri tidak memberikan alternatif solusi terbaik mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan 'keuangan' secara cepat bagi kelompok ekonomi lemah dan justru malah mungkin sangat 'menutup pintu' adanya marhun yang mudah dan mungkin nilainya kecil ini dengan hanya membuka agunan (marhun) berupa emas dan berlian, terutama di kota-kota.

Pegadaian syariah menurut Mirwan, dkk (2003; 53) memiliki kendala dalam pengembangannya, dikarenakan masih dimonopoli oleh pemerintah. Pihak swasta akan dipersempit ruang geraknya untuk membuka bisnis di sektor gadai syariah ini. Lain halnya dengan bisnis pada sektor perbankan syariah yang telah banyak dibuka oleh swasta.

Berdasarkan hasil tim investigasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa terdapat 580 lembaga keuangan pegadaian (swasta) ilegal di Indonesia pada tahun 2016, dimana dimungkinkan juga yang berbasis syariah ada didalamnya. Sedangkan data terakhir berdasarkan hasil identifikasi OJK per 31 Mei 2021 jumlahnya bertambah menjadi 587 jumlah usaha gadai yang tidak berizin (pegadaian swasta ilegal). Semestinya, angka ini masih memungkinkan akan bertambah seiring dengan upaya OJK melakukan pendataan pegadaian tak berizin yang masih beroperasi di seluruh Indonesia.

Menurut Billyastam dan Bangsawan (2024), bahwa keberadaan pegadaian

swasta ilegal merupakan masalah serius yang mempengaruhi masyarakat dan ekonomi secara signifikan di Indonesia. Praktik gadai ilegal ini, seringkali beroperasi di luar kerangka peraturan yang ditetapkan pemerintah sehingga akan merugikan individu yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penanggulangan gadai ilegal harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk diselesaikan permasalahannya. Penanggulangan gadai ilegal perlu dilakukan dengan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan praktik ilegal ini.

Oleh karena itu, dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian ini, terbuka peluang untuk pihak pegadaian swasta beroperasi di Indonesia. dalam Peraturan OJK ini menyebutkan, bahwa tenggat waktu pendaftaran, 2 tahun setelah beleid tersebut disahkan.

Berdasarkan data yang diperoleh terkait perusahaan pegadaian swasta ini, menunjukkan bahwa kontribusi perusahaan pegadaian syariah masih sangat minimal di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut penelitian terkait kajian perusahaan pegadaian syariah menarik untuk dilakukan penelitian selanjutnya sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan bagi peningkatan kontribusi perusahaan pegadaian swasta syariah dan dapat memberikan kontribusi

bagi pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

## II. TELAAH TEORI

### 2.1. Pergadaian

Gadai menurut Dahlan Siamat (2001:501), yaitu kegiatan menjaminkan 'barang-barang berharga' kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang, dimana barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasar 1150, disebutkan:

*“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu ‘barang bergerak’, yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut, dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.*

Menurut Susilo, dkk (2000), gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang memiliki piutang atas pun suatu barang bergerak. Barang bergerak diserahkan kepada orang yang berpiutang

oleh seseorang yang memiliki hutang atau pun oleh orang lain atas nama orang yang memiliki hutang. Seseorang yang berutang itu memberikan kuasaannya kepada orang yang berpiutang guna menggunakan barang bergerak yang telah diserahkannya untuk melunasi hutangnya apabila pihak yang berhutang tidak mampu melunasi kewajibannya pada saat pinjamannya jatuh tempo.

Sedangkan menurut Kasmir (2002: 246), gadai merupakan kegiatan yang menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, untuk memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali nantinya, sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

Dari pengertian tersebut, maka gadai itu memiliki ciri-ciri berikut ini:

- 1) Terdapat barang-barang berharga bergerak dan bernilai ekonomis yang digadaikan;
- 2) Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan;
- 3) Barang-barang yang digadaikan dapat ditebus/diambil kembali; dan
- 4) Apabila barang itu sampai dilelang, maka pembiayaannya diambilkan dari barang yang dilelang dahulu, sebelum diberikan kepada orang yang menggadaikan.

Sedangkan pengertian gadai sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016, yaitu suatu hak yang diperoleh perusahaan pergadaian atas suatu barang bergerak, diserahkan kepadanya oleh



nasabah atau pun oleh kuasanya, dengan jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada perusahaan pergadaian guna mengambil pelunasan pinjaman dari barang tersebut, mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya guna melelang atau menjual barang tersebut, serta biaya guna menyelamatkan barang yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai, dengan biaya-biaya mana harus didahulukan.

Pengawasan terhadap usaha pergadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, dengan dimaksudkan guna menciptakan usaha pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian, dan perlindungan kepada konsumen.

Kegiatan usaha utama perusahaan pergadaian meliputi:

- 1) Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai;
- 2) Penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia;
- 3) Pelayanan jasa titipan barang berharga; dan/atau
- 4) Pelayanan jasa taksiran.

Selain melakukan kegiatan usaha utama, perusahaan pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha lainnya, antara lain:

- 1) Kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (*fee based income*) sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pada bidang jasa keuangan; dan/atau

- 2) Kegiatan usaha lain dengan persetujuan OJK.

Perusahaan Pergadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pergadaian pemerintah dan perusahaan pergadaian swasta.

## **2.2. Perusahaan Pergadaian Swasta**

Pergadaian swasta berdasarkan POJK Nomor 31/POJK.05/2016 adalah usaha pegadaian yang dilakukan oleh pihak swasta/ nonpemerintah. Perusahaan pergadaian swasta adalah badan hukum yang melakukan usaha pergadaian. Bentuk badan hukum perusahaan pergadaian adalah perseroan terbatas atau koperasi. Modal Disetor perusahaan pergadaian ditetapkan berdasarkan lingkup wilayah usaha yaitu sebesar Rp.500 Juta untuk lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau Rp.2,5 Milyar untuk lingkup wilayah usaha provinsi.

Bagi pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha pergadaian sebelum POJK Nomor 31/POJK.05/2016 ini, dapat mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK paling lama dua tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan. Pelaku usaha pergadaian yang telah terdaftar, wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pergadaian dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak Peraturan OJK ini diundangkan.

Sedangkan bagi pelaku usaha pergadaian yang belum memiliki izin usaha wajib mengajukan permohonan ijin kepada OJK sebelum melakukan kegiatan usaha. Kegiatan usaha pergadaian ini sama yang dilakukan oleh pergadaian pemerintah. Usaha yang dilakukan adalah pemberian pinjaman dengan jaminan benda bergerak, antara lain emas, barang elektronik, kendaraan bermotor dan sebagainya.

Perusahaan Pergadaian Swasta yang diatur dan diawasi oleh OJK, terdiri dari perusahaan pergadaian swasta (konvensional) dan perusahaan pergadaian swasta (syariah).

### 2.3. Perusahaan Pergadaian Syariah

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau *rahin* sebagai barang jaminan atau *marhun* atas hutang/pinjaman atau *marhun bih* yang diterimanya. *Marhun* tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau penerima gadai atau *murtahin* memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya (Antonio, 2001:128). Menurut A.A. Basyir dalam Sasli Rais (2005, 37), *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Menurut Imam Abu Zakariya Al Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu *marhun bih* yang dapat dibayarkan dari (harga) benda *marhun* itu apabila *marhun bih* tidak dibayar. Sedangkan Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad/perjanjian utang-piutang dengan menjadikan *marhun* sebagai kepercayaan/penguat *marhun bih* dan *murtahin* berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Barang yang dapat dijadikan jaminan utang adalah semua barang yang dapat diperjualbelikan, artinya semua barang yang dapat dijual itu dapat digadaikan (Sasli Rais, 2005:38).

Hadirnya pegadaian syariah (Sasli Rais, 2005: 4) sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam adanya pergadaian syariah yang terpenting adalah dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik *riba'*, *qimar* (spekulasi), maupun *gharar* (ketidaktransparanan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Dalam Peraturan OJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Usaha pergadaian syariah (*rahn*) adalah segala usaha menyangkut pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa titipan, jasa taksiran, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah, yaitu ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI

Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa *rahn* itu merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta (*marhun*) kepada perusahaan pergadaian baik milik pemerintah maupun swasta (*murtahin*) menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan uang pinjaman (*marhun bih*), sehingga *rahin* boleh mengambil *marhun bih*.

Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pergadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* adalah kewajiban *rahin*, yang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh

tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin* (Tamam Ali, 2003:205).

Pelaksanaan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, wajib menggunakan akad dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Memenuhi prinsip keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*);
- 2) Tidak mengandung *gharar*, maysir, riba, zhulm, risywah, dan objek haram; dan
- 3) Tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN-MUI.

Oleh karena itu, dalam kegiatan usaha dan akad pergadaian syariah, antara lain:

- 1) Penyaluran Uang dengan jaminan berdasarkan Hukum Gadai,
- 2) Penyaluran Uang dengan jaminan berdasarkan Fidusia,
- 3) Pelayanan jasa titipan barang berharga;
- 4) Pelayanan jasa taksiran; dan

5) Kegiatan lain yang tidak terkait usaha pergadaian syariah yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi.

Adapun penyaluran uang pinjaman dalam pergadaian swasta syariah dengan mengikuti akad, antara lain: rahn, rahn tasjily, ijarah, akad qardh-ijarah, dan akad lainnya.

<b>RAHN</b> 1. Rahn; 2. Rahn Hasan (mahasiswa); 3. Rahn Bisnis (Pengusaha/Emas Batangan) 4. Arrum (Emas, UMK, Haji, Safar);	<b>NON RAHN</b> 1. Rahn Tasjily Tanah (Sertifikat); 2. Amanah (Kendaraan); 3. Arrum BPKB
<b>USAHA LAINNYA &gt;&gt;&gt;</b> 1. Pegadaian Remittance (pengiriman uang); 2. Multi Pembayaran Online; 3. Jasa Taksiran.	<b>INVESTASI</b> 1. Mulla; 2. Tabungan Emas; 3. Konsinyasi Emas;

**Gambar 1. Produk Pergadaian Syariah**

Sumber: <https://pegadaiansyariah.co.id/web/>

**Tabel 1. Dasar Hukum Lembaga Keuangan Pergadaian**

DSN - MUI		Regulasi Pemerintah	
Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 ttg Rahn	Menahan barang sebagai jaminan atas utang	Staatsblad Tahun 1928 Nomor 81 tentang Pandhuis Reglement	Perusahaan Pergadaian Konvensional
Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 ttg Rahn Emas;		PP No. 51 Tahun 2011 ttg Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).	Perusahaan Pergadaian Syariah
Fatwa No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 ttg Ganti Ruti (Ta'widh)	Ganti rugi akibat penunda-nundaan pembayaran dalam kondisi mampu	Peraturan OJK (POJK) No. 31/POJK.15/2016 ttg Usaha Pergadaian	Diterbitkan pada 29 Juli 2016, Seluruh badan hukum perusahaan pegadaian harus memiliki izin dari OJK.
Fatwa No: 68/DSN-MUI/III/2008 ttg Rahn Tasjily/Rahn Ta'mini/Rahn Rasmi/Rahn Hukmi	Jaminan dalam bentuk barang atas utang		OJK memberi kesempatan kepada pegadaian swasta yang belum mengantongi izin untuk mengurus dan mendaftarkan hingga batas waktu 29 Juli 2019.

<p>Fatwa No: 92/DSN-MUI/IIV /2014 ttg Pembiayaan Yang Disertai Rahn (At-tamwil Al-mautsuq bi Al-rah)</p>	<p>Akad rahn atas utang-piutang (al-dain) yang timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-menyewa (ijarah) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai maupun akad mudharabah.</p>	<p>Surat Edaran OJK No.53 /SEOJK.05/2017 ttg Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pergadaian Yang Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah</p>	<p>diterbitkan 27 September 2017</p>
--	---	---	--------------------------------------

Sumber: data diolah, 2022

#### 2.4. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan terkait penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mayang Rosana (2019, 65-90), yang berjudul: *Eksistensi Pegadaian Syariah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah*, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pegadaian syariah memberikan peluang dalam upaya peningkatan ekonomi terhadap UMKM. Hadirnya produk pembiayaan pada pegadaian syariah memiliki tujuan yang sangat penting yaitu dalam membantu para pengusaha mikro untuk mengembangkan usahanya dengan sistem pembiayaan tanpa bunga berdasarkan prinsip syariah. Berjalannya usaha nasabah tidak terlepas dari berbagai hambatan dalam melaksanakan usaha. Pegadaian syariah sudah mampu berkontribusi nyata bagi perekonomian Indonesia, khususnya pada penyediaan layanan keuangan. Masyarakat berpenghasilan rendah

dan para pengusaha kecil sangat membutuhkan lembaga pembiayaan yang mempunyai kantor yang tersebar di berbagai tempat dan dapat memberikan pembiayaan dengan cara sederhana dan sesuai dengan tingkat kemampuan serta pengetahuan mereka. Memang dalam penelitian ini masih umum, belum ada pembedaan antara kontribusi peningkatan ekonomi masyarakat ini berasal dari lembaga keuangan pegadaian syariah swasta atau kah milik pemerintah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sasli Rais (2012: 45-46)), yang mengkaji tentang “*Pegadaian Syariah Dimana Peran Swasta*”. Hasil Kajiannya, menunjukkan bahwa keberadaan pegadaian syariah (swasta) sangat dibutuhkan oleh masyarakat kelompok ekonomi lemah, yang sangat rasional untuk memanfaatkan jasa pegadaian syariah swasta apabila memberikan kemudahan dalam barang jaminan, cepat, dan mudah sehingga mereka merasa tertolong sehingga keberadaannya sebagai *rahmat al lil 'alamin*

akan terasakan. Oleh karena itu, apabila keberadaannya tidak didominasi oleh pemerintah saja, namun dengan mengkomodir peran pegadaian syariah (swasta) dalam regulasi pegadaian dengan memberikan kepada pihak swasta untuk ikut terlibat mengembangkan LKS Pegadaian Syariah ini, maka perkembangan LKS Pegadaian Syariah akan semakin mengalami perkembangan yang cukup pesat nantinya.

3. Penelitian yang dilaksanakan oleh Isnaeny, Nurul (2021:100), yang meneliti terkait *“Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Praktik Gadai Swasta di Kota Medan Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5, Sumatera Bagian Utara”*. Hasil penelitiannya, menunjukkan bahwa akibat hukum dari praktek gadai swasta yang tidak berizin, yang dalam OJK belum memiliki peraturan gadai swasta yang belum disahkan, maka OJK bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, polisi, untuk mencari sandaran hukum terhadap pegadaian swasta yang tidak berizin memiliki izin dari OJK yang dapat berujung pada tindak pidana. Namun, OJK hanya memberikan sanksi berupa teguran untuk mendaftarkan pegadaian swasta yang tidak memiliki izin untuk segera mendaftar dalam jangka waktu tertentu. 90 hari

atau setiap 3 bulan dan juga menawarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang regulasi praktik gadai swasta.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Billyastam, Arbi bersama Bangsawan, Moh. Indra (2024), dimana penelitiannya tentang *“Kebijakan Penanggulangan Gadai Illegal di Indonesia”*. Hasil penelitiannya, menyebutkan bahwa Gadai ilegal merupakan masalah serius di Indonesia yang memengaruhi masyarakat dan ekonomi secara signifikan. Praktik gadai ilegal, yang seringkali beroperasi di luar kerangka peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, dapat merugikan individu yang terlibat dalam transaksi ini. Oleh karena itu, penanggulangan gadai ilegal menjadi prioritas bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait. Penanggulangan gadai ilegal di Indonesia harus juga melibatkan sanksi yang lebih tegas terhadap pihak-pihak terlibat dalam praktik ini. Hukuman lebih berat harus diberlakukan guna mengurangi insentif dalam terlibat dalam gadai ilegal. Penelitian dan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan penanggulangan gadai ilegal menjadi penting untuk memahami efektivitas tindakan yang telah diambil. Dengan pemahaman yang lebih baik terkait masalah gadai ilegal ini, maka pemerintah melalui OJK perlu mengembangkan strategi melalui

pembuatan aturan hukum lebih efisien dengan meminimalkan dan menindak praktik gadai ilegal, serta melindungi masyarakat dari risiko terkait.

### III. METODOLOGI

Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu penelitian dilakukan buat mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau pun lebih (independen) tanpa untuk membuat perbandingan atau pun menghubungkan dengan variabel lain (Sugiyono, 2019:86). Dengan menggunakan studi kepustakaan (Sugiyono, 2019:291) terkait penelitian yang dilakukan maupun referensi lainnya, majalah, buku dan literatur lainnya. Studi kepustakaan ini berguna dalam membandingkan dengan berbagai studi sebelumnya. Artinya, penelitian hanya untuk mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau hubungan terhadap variabel lainnya.

Sedangkan sumber data berasal dari data sekunder, dengan pengumpulan datanya diperoleh dari dokumen yang sudah dipublikasikan, berupa laporan, buku, jurnal dari instansi pemerintah maupun non pemerintah sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan yang masih terkait dengan penelitian ini (Sugiyono (2019: 156). Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif, untuk membuat gambaran mengenai kondisi yang terjadi (Sugiyono, 2019: 60).

### IV. HASIL DAN DISKUSI

Perkembangan Perusahaan Pergadaian di Indonesia cukup pesat pertumbuhannya selama 9 tahun ini, pasca dikeluarkannya regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016, dimana regulasi ini membolehkan masyarakat untuk membuka usaha pergadaian swasta di Indonesia.

**Tabel 2. Perkembangan Jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta di Indonesia Tahun 2016 s.d 2024**


Tahun	Jumlah	Pertumbuhan
2016	1	-
2017	1	-
2018	17	1.600
2019	79	364.71
2020	90	13.92
2021	120	33.33
2022	121	0.83
2023	155	28.10
2024	176	13.55

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan diolah, September 2024

Berdasarkan data di atas, bahwa pertumbuhan Perusahaan Pergadaian Swasta pada tahun 2016 dan 2017 masih NOL (kosong) dikarenakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, bahwa tenggat waktu pendaftaran, 2 tahun setelah beleid tersebut disahkan. Oleh karena itu, Perusahaan Pergadaian Swasta yang berizin baru terdapat pada tahun 2018 (pertumbuhan 1.600%). Selanjutnya, pertumbuhannya terus meningkat meskipun pertumbuhannya

fluktuatif. Tahun 2019, pertumbuhannya 364% dengan jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta sebanyak 79 unit. Tahun 2020, pertumbuhannya 13% dengan jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta sebanyak 90 unit. Tahun 2021, pertumbuhannya 33% dengan jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta sebanyak 120 unit dan pertumbuhannya stagnan, menjadi 0,83% pada Tahun 2022, dengan jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta sebanyak 121 unit. Kemudian, meningkat kembali pertumbuhannya menjadi 28% pada Tahun 2023, dengan jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta sebanyak 155 dan pertumbuhannya menurun kembali sebesar 13%, meskipun jumlah Perusahaan Pergadaian Swasta masih meningkat menjadi sebanyak 176 unit.

Data sampai per September 2024 berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa yang telah berizin di OJK terdapat 177 Perusahaan Pergadaian, terdiri dari: 1 unit Perusahaan Pergadaian Pemerintah (0,6%), Perusahaan Pergadaian Swasta Konvensional sebanyak 172 unit (97%), dan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah berjumlah 5 (4 Perusahaan Pergadaian Syariah atau 2,3% dan 1 Perusahaan Pergadaian Pemerintah Syariah). Perusahaan Pergadaian Syariah tersebut, antara lain: PT. Pegadaian Syariah (Persero); PT. Jasa Gadai Syariah, Pekalongan; PT. Gadai Arthatama Niaga Sejahtera, Bekasi; PT. Gadai Syariah Berkat Bersama, Samarinda; dan PT. Gadai Syariah Indonesia, Jakarta Selatan.



**Gambar 2. Perkembangan Perusahaan Pergadaian di Indonesia per September 2024**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah September 2024



**Tabel 3. Perusahaan Pergadaian per September 2024**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah Perusahaan (Unit)</b>	<b>Prosen</b>
1. Perusahaan Pergadaian Pemerintah	1	0.6
2. Perusahaan Pergadaian Swasta Konvensional	172	97.2
3. Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah	4	2.3
<b>Jumlah</b>	<b>177</b>	<b>100</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah September 2024



**Gambar 4. Perusahaan Pergadaian per September 2024**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah September 2024


Namun, meskipun jumlah Perusahaan Pergadaian Pemerintah hanya 1 unit, tetapi jumlah nasabahnya masih mayoritas, yaitu sebanyak 25.658.181 nasabah hampir 98%. Sedangkan jumlah nasabah Perusahaan Pergadaian Swasta Konvensional meskipun prosentasenya

terbanyak hampir 97%, tetapi jumlah nasabahnya hanya 546.095 nasabah (2%) saja dan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah jumlah nasabahnya paling kecil sekali, belum sampai 1% saja, yaitu baru 11.133 nasabah (0,04%).

**Tabel 5. Nasabah Perusahaan Pergadaian di Indonesia per September 2024**

Keterangan	Jumlah Nasabah (Unit)	Prosen
1. Pergadaian Pemerintah	25,658,181	97.87
2. Pergadaian Swasta Konvensional	546,095	2.08
3. Pergadaian Swasta Syariah	11,133	0.04
<b>Jumlah</b>	<b>26,215,409</b>	<b>100</b>

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, diolah September 2024



**Gambar 5. Nasabah Perusahaan Pergadaian per September 2024**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah September 2024


Demikian juga jumlah nilai asset, nilai liabilitas, dan nilai ekuitas dari Perusahaan Pergadaian Pemerintah juga lebih dominan hampir 97% dibandingkan Perusahaan Pergadaian Swasta Konvensional dan Syariah, yaitu secara berturut-turut kurang lebih hampir Rp.100 Trilyun, Rp.65 Trilyun, dan Rp.34 Trilyun sebanyak 25.658.181 nasabah hampir 98%. Perusahaan

Pergadaian Swasta Konvensional jumlah nilai asset (Rp.2,9 Trilyun), nilai liabilitas (Rp.1,9 Trilyun), dan nilai ekuitas (Rp.981 Milyar). Sedangkan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah jumlah nilai asset, nilai liabilitas, dan nilai ekuitas sangat kecil sekali, belum sampai 1% juga, yaitu berturut-turut Rp.91 juta (0,09%), Rp.34 juta (0,05%) dan Rp.56 juta (0,16%).

**Tabel 6. Nilai Aset, Nilai Liabilitas, dan Nilai Ekuitas dari Perusahaan Pergadaian di Indonesia per September 2024**


Keterangan	Nilai Aset (Miliar Rp)	%	Nilai Liabilitas (Miliar Rp)	%	Nilai Ekuitas (Miliar Rp)	%
1. Pergadaian Pemerintah	100,284	97.09	65,660	97.08	34,624	97.09
2. Pergadaian Swasta Konvensional	2,920	2.83	1,939	2.87	981	2.75
3. Pergadaian Swasta Syariah	91	0.09	34	0.05	56	0.16
<b>Jumlah</b>	<b>103,294</b>	<b>100</b>	<b>67,633</b>	<b>100</b>	<b>35,661</b>	<b>100</b>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah September 2024



**Gambar 6. Nilai Aset, Liabilitas, dan Ekuitas dari Perusahaan Pergadaian di Indonesia per September 2024**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah September 2024



**Gambar 7. Histogram Pembiayaan Yang Diberikan Pergadaian Syariah Tahun 2018-2021 (Miliar Rp)**

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, diolah Desember 2022

Pendapat Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah dari tahun 2018-2021 masih didominasi oleh dari kegiatan usaha gadai syariah, dalam produk gadai “rahn”, kemudian diikuti rahn tasjily dan produk lainnya.

Oleh karena itu, dengan kondisi demikian maka pemerintah harus serius lagi dalam menangani keberadaan praktik gadai ilegal dikarenakan apabila menggunakan data keberadaan gadai ilegal dari OJK sebanyak 587 unit, sedangkan sampai tahun 2024 ini baru 176 pergadaian swasta yang berizin (30%), termasuk didalamnya pergadaian swasta syariah, maka masih ada 411 gadai swasta ilegal (70%) yang belum menyerahkan izin operasinya di Indonesia. Sebagaimana hasil penelitian dari Billyastam dan Bangsawan (2024), bahwa pemerintah melalui OJK harus memberlakukan hukuman yang lebih berat harus guna mengurangi insentif terlibat dalam gadai ilegal ini. Hal ini didukung berdasarkan hasil penelitian dari Nurul Isnaeny (2021:100), bahwa harus adanya ketentuan dalam regulasi yang jelas terhadap usaha gadai swasta yang tidak memiliki izin berupa sanksi yang lebih konkrit, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh pelaku usaha gadai swasta yang tidak memiliki izin dan OJK dapat meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap konsumen pegadaian akan lebih baik lagi

OJK diharapkan untuk terus-menerus melakukan pendataan bagi keberadaan pergadaian swasta tak berizin (ilegal)

yang masih beroperasi di Indonesia. Melakukan sosialisasi dan mendampingi secara terus-menerus terkait regulasi (Sasli Rais, 2009:52-53) untuk masyarakat dan dunia usaha berpeluang membuka pergadaian swasta di seluruh Indonesia dengan melibatkan para pihak, seperti Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dikarenakan beberapa daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam justru belum memiliki pergadaian swasta syariah (Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, dan provinsi lainnya), lembaga kemasyarakatan sosial keagamaan (MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Matlaul Anwar, Nahdlatul Wathan, PGI, Walubi), serta lembaga terkait lainnya. Disamping itu, menurut Billyastam dan Bangsawan (2024), bahwa pemerintah harus konsisten melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kebijakan penanggulangan gadai ilegal ini untuk memahami efektivitas tindakan yang telah diambil pemerintah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang praktik gadai ilegal ini, pemerintah melalui lembaga OJK dapat mengembangkan strategi dengan membuat aturan hukum yang lebih efisien dalam meminimalkan dan menindak praktik gadai ilegal dan melindungi masyarakat dari risiko terkait.

## **V. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa kontribusi perusahaan pergadaian swasta syariah dalam perkembangan perusahaan pergadaian

di Indonesia dari Tahun 2018 – 2024, yaitu kontribusi jumlah perusahaan pergadaian swasta syariah dari seluruh perusahaan pergadaian swasta masih sangat kecil, baru berdiri dengan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak 4 perusahaan pergadaian swasta syariah (2,5%), dimana jumlah nasabah sebanyak 11.183 (0,05%), dengan nilai aset sebesar Rp.83 Milyar (0.10%), nilai liabilitas sebesar Rp.22 Milyar (0.04%), dan nilai ekuitas sebesar Rp.61 Milyar (0.18%).

Oleh karena itu, OJK kedepannya, *pertama*: OJK bersama lembaga terkait lainnya untuk mensosialisasikan secara terus-menerus kepada masyarakat terkait regulasi pergadaian swasta (syariah) ini, baik itu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSNMUI/III/2002 maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2016. *Kedua*, OJK melakukan pendampingan, pembinaan dan pengawasan secara baik serta bijak setelah pendirian perusahaan pergadaian swasta dan Perusahaan Pergadaian Swasta Syariah ini. *Ketiga*, Pergadaian swasta khususnya pergadaian syariah akan terus berkembang dengan adanya potensi

rohin (nasabah) yang besar di Indonesia, dimana 87% jumlah penduduk indonesia (272.229.372 jiwa) adalah umat Islam. Murtahin (perusahaan pergadaian swasta), keberadaannya masih belum optimal dalam operasionalnya. Marhun (produk), kebutuhan sehari-hari masyarakat dan pelaku UMK, dimana marhun yang jadi jaminan masih mudah, sehingga dapat menjembatani antara pemilik dana (perusahaan pergadaian) dengan kebutuhan masyarakat akan dana untuk membiayai kegiatan usaha pergadaian swasta syariah dan meningkatkan perekonomian sektor riil, dimana terdapat potensi akad yang belum optimal digunakan untuk pengembangan produk pergadaian syariah, antara lain: Akad Bai al-Muqoyyadah, Akad al-Mudharabah. Masih ada sekitar 411 gadai swasta ilegal (70%) yang perlu dilegalkan keberadaannya, serta masyarakat menengah ke bawah dan UMKM masih akan terus membutuhkan keberadaan lembaga keuangan syariah (Perusahaan Pergadaian Swasta) di Indoneisa ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku, Tugas Laporan Akhir:**

HB. Tamam Ali, dkk (2003.), *Ekonomi Syariah dalam Sorotan, Kerjasama Yayasan Amanah, MES, dan PNM, Yayasan Amanah, Jakarta.*

Antonio, Muhammad Syafi'i (2001), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Cetakan 1, Kerjasama Gema Insani Press dengan Tazkia Institute, GIP, Jakarta.*

Isnaeny, Nurul (2021), *Implementasi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Praktik Gadai Swasta di Kota Medan Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 5, Sumatera Bagian Utara. Skripsi Universitas Medan Area. Diakses tanggal 25 Agustus 2024*

Kasmir (2002), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi 6, Cetakan 6, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2002.*

Rais, Sasli (2005), *Pegadaian Syariah: Konsep dan Operasional suatu Kajian Kontemporer di Indonesia, Cetakan ke-1, Universitas Indonesia Press, Jakarta.*

Siamat, Dahlan (2001), *Manajemen Lembaga Keuangan, Edisi 2, Cetakan 2, Lembaga Fakultas*

*Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 501*

Simurangkir, O.P. (2000), *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.*

Sri, Susilo, Y.; Triandaru, Sigit dan Santoso, A. Totok Budi (2000), *Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Cetakan Pertama, Salemba Empat, Jakarta.*

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Cetakan Kedua, Bandung: Alfabeta, 2019, ISBN 978-602-289-373-8.*

### **Jurnal, Artikel, Majalah:**

Billyastam, Arbi dan Bangsawan, Moh. Indra (2024), *Kebijakan Penanggulangan Gadai Ilegal di Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.*  
<https://eprints.ums.ac.id/123085/2/Naskah%20Publikasi.pdf>. Diakses tanggal 10 Agustus 2024

Mirwan, Dayu; Noval, Muhammad dan Putra, Panji Adam Agus (2023), *Implementasi Akad Rahn pada Pegadaian Syariah dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat*

pada Keuangan Syariah, Terbit 15 Februari 2023, Vol. 2, No 1, Hal. 52-61, Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam, e-ISSN: 2827-8927, p-ISSN: 2827-9409; <http://ejournal.unisnu.ac.id/jrei/>; DOI : <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>. Diakses tanggal 10 September 2024

Rosana, Mayang (2019), Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah, AHKAM, Volume 7, Nomor 1, Juli 2019: 65-90, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Diakses tanggal 7 September 2024

Otoritas Jasa Keuangan (2024), Statistik Perusahaan Pegadaian Indonesia, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Jasa-Kuangan-khusus.aspx>. Diakses tanggal 30 September 2024.

Zaqi, Muhamad Ashraf (2022) Pengaruh Perceived Organizational Support dan Budaya Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi Karyawan PT Bahana Sekuritas, 2022, hal 38, S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UPN Veteran Jakarta. [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id). [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id).

[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id). Diakses tanggal 5 September 2024

### **Seminar, Majalah, Buletin, Koran:**

Rais, Sasli (2020), Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Stabilitas Keuangan UMKM di Era Kebiasaan Baru (New Normal), Disampaikan dalam Webinar yang diselenggarakan HMJ – Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNEJ pada tanggal 26 Juli 2020.

Rais, Sasli (2021), Eksistensi Lembaga Keuangan "Pegadaian" Syariah Di Era Pandemi Covid-19, disampaikan dalam Diskusi Sharing Session Majelis KAHMI Komek UNEJ pada tanggal 17 Oktober 2021.

Rais, Sasli (2010), Perpu Gadai Swasta Mengapa Tidak, Majalah Ekonomi Syariah, Volume 9, Nomor 4, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta., hal. 44-45.

Rais, Sasli (2009), Menyambut Undang-Undang Gadai Swasta Syariah, Majalah Sharing, Majalah Ekonomi dan Bisnis Syariah "SHARING", Edisi 29 Tahun III, Mei 2009, Jakarta. hal. 52-53.

Rais, Sasli (2006), Pegadaian Syariah Dimana Peran Swasta, Majalah Ekonomi Syariah, Volume 5, Nomor 6, Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta. hal 45-46.

**Regulasi:**

POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian

Fatwa DSN. Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas